

Jenis Pelayanan : Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pasien yang datang ke puskesmas 2. Bawa Identitas 3. Mendaftar dan punya nomor antrian Laboratorium
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memberi nomor antrian untuk antrian ke Laboratorium 2. Petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu panggilan di bangku yang telah disediakan 3. Petugas memeriksakan pasien sesuai nomor antrian lab.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Kurang dari 120 menit
4	Biaya/tarif	Biaya yang dibebankan kepada pasien : BPJS : tidak dibebankan biaya Umum : Pagi sesuai dengan perwal no 61 tahun 2016
5	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Laboratorium (Hematologi,urinalisa,imunologi/serologi,kimia darah,mikrobiologi)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hotline Puskesmas : 081273804962 Email : puskesmampangdepok@gmail.com Telepon : (021) 77814212 Instagram : @pkm_mampang Facebook : Puskesmas Mampang Youtube : Puskesmas Mampang, Kota Depok Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD Puskesmas Mampang b. Kotak Saran c. Komputer Saran

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Timbangan 3. Stetoskop 4. Thermometer 5. Alat Test Darah Portable/ rapid diagnostic test(Hb, Gula darah, Asam Urat, Kolesterol) 6. Penlight 7. Alat ukur tinggi badan (microtoise) 8. Alat ukur lingkar pinggang (metline) 9. Meja, kursi dan tempat tidur periksa

3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/DIV Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh tim Mutu lalu dilaporkan ke Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan SOP)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Depok, Februari 2022

Kepala UPTD Puskesmas Mampang

dr. Winarni Naweng Triwulandari

NIP 19720423 200604 2 005

Pembina / IV a